

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pajak sebagai beban, sehingga berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya tersebut umumnya menerapkan berbagai langkah untuk menghemat pajak dengan strategi-strategi tertentu tanpa bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan tetapi jumlah pajak yang di bayarkan serendah mungkin untuk mengoptimalkan profitabilitas dan arus kas. Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang & peraturan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2011:14). Penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran pajak akan cenderung meningkat (Halim dkk, 2016:8).

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku (Suandy, 2011:21). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak

untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Sari dan Kurniasih, 2013). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Pohan, 2011:14).

Menurut Rahayu (2017:201) penghindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menghindari pajak adalah gejala yang biasa dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Sumarsan (2015:116) penghindaran pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang secara tidak jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang tersebut.

Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2018:11). Wajib pajak tidak ingin penghasilan ataupun laba berkurang sehingga wajib pajak berusaha untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh tidak berkurang. Penghindaran pajak dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak (Rahayu, 2017:202)

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat menghambat tugas

negara yaitu melakukan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha semaksimal mungkin, tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang timbul oleh peraturan perpajakan (Bovi,2005; Annisa & Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, tetapi memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Brian dan Martani (2014) menyatakan bahwa undang-undang perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu system pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Fiskus hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung didalam proses perhitungan. Penerapan *self assessment system* dalam undang-undang perpajakan Indonesia seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian perusahaan tentu saja meminimalisir beban pajak. Oleh sebab itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. (Budiman dan setiyono, 2012).

Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Proporsi aset

tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*. *Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Richardson dan Lanis (2007), juga Noor, dkk (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya *capital intensity*, maka Manajer dapat memanfaatkan jumlah asetnya dalam meminimalkan beban pajak karena aset tetap yang besar dengan jumlah beban depresiasi yang besar pula maka beban tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dimana pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya.

Capital Intensity merupakan perbandingan antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Perusahaan yang memilih berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurangan hasil, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan.

Muzakki dan Darsono (2015) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa dengan Putri dan Lautania (2016) sementara hasil penelitian Anindyka, dkk (2018) menemukan bahwa hasil berbeda yaitu *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Konservatisme akuntansi juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Glosarium *Pernyataan Konsep No.2 FASB (Financial Accounting Statement Board)* yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent*

reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Reaksi yang hati-hati tersebut menyebabkan konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (Savitri, 2016).

Menurut Watts (2003) penundaan terhadap pembayaran pajak perusahaan merupakan salah satu penggunaan konservatisme karena dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan atau laba dan mempercepat pengakuan biaya atau rugi. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba perusahaan. Manajemen yang ingin meminimalkan beban pajaknya akan menggunakan konservatisme akuntansi untuk menurunkan laba perusahaan. Semakin perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan mengecilkan laba maka pajak yang dikenakan akan kecil. Sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat agresifitas pajak yang rendah.

Wulansari dan Dewi (2017) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pramudito dan Sari (2015) menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil serupa juga dibuktikan dalam penelitian Sari, dkk, (2016) bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga mempengaruhi sikap perusahaan dalam membayar pajak. Menurut Watson (2011) *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dimana perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal serupa yang diungkapkan oleh Hoi, *et al* (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam penghindaran pajak. Penghindaran pajak kepada pemerintah tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan, oleh karena itu perusahaan merasa berat untuk membayar pajak. Maka perusahaan melakukan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak guna untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan perencanaan pajak dalam penghindaran pajak (Pradipta dan Supriadi, 2015).

Menurut Pramesta (2014) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen karyawan pemegang saham komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemegang sahamnya saja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada semua *stakeholdernya* seperti *supplier*, pemerintah, pekerja, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* nya adalah dengan membina

hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan melalui ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak (Muzakki dan Darsono,2015).

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Dewi dan Noviari (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sejalan dengan Muzakki dan Darsono (2015). Namun hasil berbeda oleh Lionita dan Kusbandiah (2017) menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Literatur mengenai Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak telah banyak ditemukan. Kompensasi rugi fiskal dapat di definisikan sebagai selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan pajak penghasilan (Ginting, 2016). Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringan pajak yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kemudian kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

Penelitian Fadila (2017) menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ginting (2016) menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan hasil berbeda ditemukan oleh Munandar, dkk (2016) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada saat ini penerapan tarif PPh badan di Indonesia mengalami perubahan Undang-Undang no. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28%. Kemudian pemerintah melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf a yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010 (Wiguna, 2017). Beberapa perusahaan seharusnya membayar pajak dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi/rendah dari tarif tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan. Berikut beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 yang disajikan dibawah ini :

Tabel 1.1**Perusahaan manufaktur yang terindikasi
Melakukan Penghindaran Pajak**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban pajak penghasilan	Pendapatan sebelum pajak	ETR	Penghindaran Pajak	Ket
1.	ISSP (PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk)	2013	4,769	251,258	0,18	Ya	Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak
		2014	63,567	262,024	0,24	Ya	
		2015	52,839	194,905	0,27	Tidak	
		2016	42,345	135,149	0,30	Tidak	
		2017	18,879	20,430	0,92	Tidak	
2.	SMGR (PT.Semen Gresik Tbk)	2013	1,566	6,9200	0,22	Ya	Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak
		2014	1,517	7,0900	0,21	Ya	
		2015	1,325	5,8500	0,22	Ya	
		2016	549,584	5,0840	0,10	Ya	
		2017	703,520	2,7460	0,25	Tidak	
3.	SMBR (PT. Semen Baturaja persero Tbk)	2013	88,218	400,401	0,22	Ya	Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak
		2014	66,315	394,651	0,16	Ya	
		2015	89,234	443,414	0,20	Ya	
		2016	90,190	349,280	0,25	Tidak	
		2017	62,298	208,947	0,29	Tidak	

Sumber : Laporan Tahunan di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui perhitungan *effective tax rate* atau ETR dan dari ketiga perusahaan satu diantaranya tergolong melakukan penghindaran pajak yang cukup tinggi yakni PT Semen Gresik Tbk (SMGR). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diantaranya yaitu PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) pada tahun 2013 dan 2014 yang dihitung dengan menggunakan ETR (*effective tax rate*) mengalami penghindaran pajak pada tahun tersebut, Pada PT Semen Gresik Tbk (SMGR) hasil perhitungan ETR dari tahun 2013,2014,2015,2016 melakukan penghindaran pajak kecuali pada tahun 2017, Sedangkan PT. Semen Baturaja persero Tbk (SMBR) yang memiliki

hasil perhitungan ETR untuk melakukan penghindaran pajak terjadi pada tahun 2013,2014 dan 2015. Dari ketiga perusahaan diatas satu diantaranya tergolong melakukan penghindaran pajak yang cukup tinggi yakni PT Semen Gresik Tbk (SMGR). Dengan Current ETR 0,22 pada tahun 2013, 0,21 pada 2014, 0,22 pada 2015, dan 0,10 pada tahun 2016 dan di tahun kelima nilai ETR nya berada pada ketentuan tarif perpajakan yakni 0,25. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kemungkinan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Telah banyak penelitian di Indonesia yang membahas penghindaran pajak dengan variable dan objek yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan modifikasi dari tiga penelitian yang dilakukan oleh Muzzakki (2015), Wulansari (2017) dan Fadila (2017). Penelitian ini mempunyai empat variable diantaranya : *Capital Intensity*, Konservatisme Akuntansi, *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal. Pada variable *Capital Intensity* masih sangat sedikit digunakan dalam penghindaran pajak. Sedangkan Variabel Konservatisme Akuntansi masih terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap penelitian satu dengan penelitian yang lainnya dan masih dapat temukan hasil yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Variabel *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal masih digunakan dalam penelitian sebelumnya, tetapi masih banyak menemukan hasil yang tidak konsisten sehingga membutuhkan penelitian kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Alasan peneliti tetap mengambil variabel ini karena masih jarang di temukan dan peneliti melakukan penelitian pada objek yang berbeda yaitu pada sektor manufaktur, serta tahun pengamatan

yang cukup tinggi untuk memperoleh sampel penelitian yakni dari tahun 2013-2017, alasan mengambil sektor manufaktur karena berdasarkan pertimbangan jumlah perusahaan manufaktur pada BEI terlihat mendominasi dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terbukti bahwa sektor tersebut paling banyak melakukan penghindaran pajak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau pengamatan kembali terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital intensity*, Konservatisme Akuntansi, *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Teoritis memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh *capital intensity*, konservatisme akuntansi, *corporate social responsibility* dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak..
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap *capital intensity*, konservatisme akuntansi, *Corporate Social Responsibility* dan kompensasi rugi fiskal akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan tetapi juga sikapnya terhadap pajak.
3. Bagi Investor, penelitian ini menunjukkan bahwa mengidentifikasi investor dalam mengambil keputusan dan menanamkan investasinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dan

melihat kembali dengan tingkat akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan perusahaan yaitu dengan memiliki informasi yang lebih banyak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan review penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.